



# **REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN LIMBAH NON B3**

**Ir. Achmad Gunawan Widjacksono, MAS, IPU**  
**Direktur Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3**

**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
2022**

# OUTLINES

- 1 Amanat Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
- 4 Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021
- 5 *Updating* Mekanisme Perizinan Pengelolaan Limbah B3
- 6 Peraturan Menteri LHK Nomor 19 Tahun 2021
- 7 Ketentuan Pengelolaan Limbah NonB3

# OVERVIEW

**OMNIBUS LAW** adalah . . .

Penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan atas banyaknya aturan dan regulasi yang menghambat pencapaian tujuan untuk penciptaan lapangan kerja menjadi **satu payung hukum**

**REVISED**



> 80 Undang - Undang



> 1.200 Pasal

Undang – Undang Nomor 11  
Tahun 2020 tentang **Cipta Kerja**

Dalam bidang LHK,  
bertujuan:



melindungan kualitas Lingkungan  
dan mempermudah **Kegiatan  
Berusaha**



1 Penerapan Perizinan Berbasis Resiko

2 Kesesuaian Tata Ruang

3 Persetujuan Lingkungan

4 Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (LSF)

5 Penataan Kewenangan Perizinan Berusaha (Pusat dan Daerah)

**KLUSTER  
PENYEDERHANAAN  
PERIZINAN  
BERUSAHA**

# AMANAT UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA

## Pasal 12

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi tugas dan wewenang Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.


## Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.


## Pasal 185

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- b. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP

Diimplementasikan melalui:

Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021  
tentang **Tata Cara dan Persyaratan  
Pengelolaan Limbah B3**

# PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021

## tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko

### Pasal 39

- (3) Perizinan Berusaha pada subsektor pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat Risiko kegiatan usaha terdiri atas:
- pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
  - penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.



### Pasal 15

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c berupa:
- NIB; dan
  - Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Dikarenakan . . .


### Lampiran II

Keterangan

Resiko Tinggi

sehingga memerlukan  
Perizinan Berusaha

## PERSYARATAN PERIZINAN BERUSAHA



SKKLH (bila AMDAL) /  
PKPLH (bila UKL / UPL)



SLO



Standar Teknis  
(diatur dalam Permen 3  
dan Permen 6 tahun 2021)




Dana Penanggulangan  
Pencemaran

# PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021

tentang **Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**



**BAB VII: Pasal 274**  
Setiap orang yang menghasilkan **Limbah wajib** melakukan **pengelolaan Limbah** yang dihasilkannya.



**Pengelolaan LNB3**  
 Kegiatannya diatur dalam pasal 450 - 470



**Pengelolaan LB3**  
 Kegiatannya diatur dalam **pasal 275 - 449**  
Meliputi: Pengurangan, Penyimpanan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, Penimbunan, dan Dumping  
 Jenis LB3 tercantum dalam **Lampiran IX**

## **Implikasi**

- 1** Perubahan status **9 LB3** menjadi **LNB3 terdaftar**
- 2** Perubahan Mekanisme **Izin Pengelolaan LB3** menjadi **Persetujuan Teknis Pengelolaan LB3** (kecuali Penyimpanan LB3)
- 3** Pengajuan Persetujuan Teknis Pengelolaan LB3 **tidak mensyaratkan Fasilitas Pengelolaan LB3 telah terbangun**

# DEFINISI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN NONB3

## LIMBAH B3:

Sisa Suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3

Mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain

Jika, Sisa Suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik B3 disebut

## LIMBAH NONB3



# SPECIAL CASE 1 : PASAL PERALIHAN

Bagaimana bila telah memiliki Izin PPLH . . . . ?

## STATUS IZIN PPLH



### BAB XII: Pasal 527

Izin Lingkungan, izin PPLH, SKKL, rekomendasi UKL UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang **telah mendapat persetujuan sebelum** berlakunya PP ini, dinyatakan **tetap berlaku** dan menjadi prasyarat serta temuat dalam Perizinan Berusaha / Persetujuan Pemerintah

## Implikasi

- 1 Izin Pengelolaan LB3 **tetap berlaku** sesuai ketentuan yang tercantum selama tidak dilakukan perubahan
- 2 Bila dilakukan **perubahan dan/atau masa berlaku Izin habis**, maka melalui permohonan **PERTEK BARU**
- 3 Bila Izin Pengelolaan LB3 merupakan kegiatan **Penyimpanan LB3** dan/atau memuat **Pengelolaan LNB3**, maka **tidak** perlu mengajukan **PERTEK**

# SPECIAL CASE 2 : PENYIMPANAN LIMBAH B3

## Pasal 282 ayat (3)

Tidak perlu PERTEK

✓ Standar Penyimpanan LB3 diintegrasikan ke **NIB**; dan/atau

✓ Rincian Teknis Penyimpanan LB3 yang termuat dalam **PL**

untuk



Kegiatan Wajib **SPPL**

untuk



Kegiatan Wajib **AMDAL atau UKL/UPL**



**Instansi Pemerintah** yang menghasilkan LB3

# RINCIAN TEKNIS ?

## IDENTITAS LIMBAH B3

- ✓ Nama dan kode LB3
- ✓ Sumber LB3
- ✓ Karakteristik LB3
- ✓ Jumlah timbulan

Berupa tabel

## FASILITAS PENYIMPANAN

- ✓ Lokasi TPS LB3
- ✓ Jenis TPS LB3
- ✓ Peralatan tanggap darurat
- ✓ Fasilitas bongkar muat

Pasal 57 s.d. 67



## PENGEMASAN

- ✓ Jenis dan kapasitas kemasan
- ✓ Simbol dan Label LB3
- ✓ Tata cara penyimpanan LB3

Pasal 68 s.d. 78

## KEWAJIBAN

- ✓ Pencatatan nama dan jumlah timbulan LB3
- ✓ Menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan LB3

Pasal 80


# PERATURAN MENTERI LHK NOMOR 6 TAHUN 2021

tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3


 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7
KETENTUAN UMUM	PENETAPAN STATUS LB3	PENGELOLAAN LB3	PERPINDAHAN LINTAS BATAS	PERS. TEKNIS & SLO	KETENTUAN PERALIHAN	KETENTUAN PENUTUP
BAB I Pasal 1	BAB II Pasal 3 – 48	BAB III – X Pasal 49 – 215	BAB XI Pasal 216 – 219	BAB XII Pasal 220 – 234	BAB XIII Pasal 235	BAB XIV Pasal 236

**Mencabut** Permen LH Nomor 18 tahun 2009, Permen LHK Nomor 63 tahun 2016, Nomor 12 tahun 2018, Nomor 95 tahun 2018, Nomor 4 tahun 2020, Nomor 10 tahun 2020, Nomor 12 tahun 2020, Nomor 18 tahun 2020, Kepdal Nomor 03 tahun 1995 dan Kepmen LH Nomor 128 tahun 2003

# MEKANISME PENERBITAN PERS. TEKNIS & SLO




# KETENTUAN UMUM PERS. TEKNIS PENGUMPULAN



Dilarang melakukan **pencampuran** Limbah B3 yang dikumpulkan

# KETENTUAN UMUM REKOM. PENGANGKUTAN




- LB3 Kategori 1 melakukan mobil Bak **Terbuka**,
- LB3 Kategori 2 melakukan mobil Bak **Terbuka** atau **Tertutup**

# KETENTUAN UMUM PERS. TEKNIS PEMANFAATAN

## Pemanfaatan Limbah B3 sebagai . . .



\*sifat / fungsi sama dengan bahan baku yang disubstitusi



\*menghasilkan panas dan energi, serta kalori  $\geq 2.500$  kkal /kg



\*sifat / fungsi sama dengan bahan baku sehingga komposisi 100%



\**Technically feasible & Environment Friendly*





Diperlukan Uji Coba bagi Pemanfaatan Limbah B3 sebagai Substitusi Bahan Baku yang belum memiliki SNI dan/atau **Substitusi Sumber Energi**



Bila Limbah B3 **tidak tersedia** maka wajib menggunakan Bahan Baku dan/atau Bahan Bakar **murni**


# KETENTUAN UMUM PERS. TEKNIS PENGOLAHAN

**Pengolahan Limbah B3** dilakukan dengan cara . . .



# KETENTUAN UMUM PERS. TEKNIS PENIMBUNAN

## Fasilitas:



## Persyaratan:

- 1 Bebas banjir 100 tahunan
- 2 Permeabilitas tanah
- 3 Stabil dan bukan kawasan lindung
- 4 Hidrologi permukaan dan bukan resapan air tanah


 Jasa Penimbun Limbah B3 hanya boleh melakukan Penimbunan Limbah B3 di fasilitas *Landfill*

# KETENTUAN UMUM PERS. TEKNIS DUMPING

## Berlaku bagi Limbah:



TAILING



SERBUK BOR  
*(synthetic based mud)*



SERBUK BOR  
*(water based mud)*



LUMPUR BOR  
*(water based mud)*

## Tidak dilakukan di Daerah Sensitif

- ✓ Kawasan Konservasi Laut
- ✓ Wisata Bahari
- ✓ Kawasan Mangrove
- ✓ Ekosistem Terumbu Karang
- ✓ Taman Nasional
- ✓ Taman Wisata Alam Laut
- ✓ Kawasan Cagar Budaya
- ✓ Kawasan Rawan Bencana Alam
- ✓ Kawasan Budidaya Perikanan
- ✓ Alur Migrasi Biota Laut **yang dilindungi**
- ✓ Zona Perikanan Produktif
- ✓ Alur Pelayaran
- ✓ Daerah Khusus Militer



Bila dilakukan **Ex-situ** maka menggunakan **pipa penyalur  $\geq 8$  mdpl**

# PERATURAN MENTERI LHK NOMOR 19 TAHUN 2021

## tentang Pengelolaan Limbah NonB3

**Limbah NonB3** terdiri dari Limbah NonB3 Terdaftar yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Limbah NonB3 Khusus yang ditetapkan melalui Penetapan Pengecualian

- ✓ Tidak Memerlukan **Persetujuan Teknis**
- ✓ Rinciannya Dimuat dalam **Persetujuan Lingkungan Dokumen Rincian Teknis (DRT)** meliputi Identitas Limbah NonB3; Sumber, Bentuk, Jumlah Limbah NonB3 yang dihasilkan; Jenis Pengelolaan Limbah NonB3
- ✓ Bila belum Dimuat, maka diajukan **Perubahan Persetujuan Lingkungan**

### PELARANGAN



*Dumping tanpa* Persetujuan Pemerintah Pusat



*Open Burning*



Mencampurkan LNB3 dengan LB3



Penimbunan di fasilitas Pemrosesan Akhir

# KETENTUAN PENGELOLAAN LIMBAH NONB3


dilakukan dengan cara . . .



Pengurangan



Penyimpanan



Pemanfaatan




Penimbunan



Pengangkutan



Perpindahan  
Lintas Batas



Pemantauan  
dan Pelaporan

Dapat dilakukan oleh



Pemerintah  
Pusat



Pemerintah  
Daerah



Kelompok  
Orang



Badan Usaha  
yang memiliki PB


Dilakukan setiap  
6 bulan, memuat:

- Nama Limbah NonB3
- Jumlah Limbah NonB3
- Waktu Simpan
- Jenis Kegiatan


# INFOGRAFIS PENGELOLAAN LIMBAH NONB3 (FABA)





*High Fixed Carbon  
Low Volatile Matter*



*High Burning  
Efficiency*



*Minimum Ash*




*Paving, Batako*




*Readymix*



*Roadbase*



*Optimum Heat &  
Pressure*







*Alternative : Landfill*

# INFOGRAFIS PENGELOLAAN LIMBAH NONB3 (SLAG-NI)



Nickel Ore



**Roadbase**

**Terima Kasih ...**